

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

Prya Sahindra¹, Sundari^{2,*}, Sri Margiatin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

pryasahindra234@gmail.com¹, sundari@staff.gunadarma.ac.id^{2,*}, srimargiatin17@gmail.com³

*Corresponding Author

Submitted: 22 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

Published: 03 November 2024

ABSTRAK

Kinerja keuangan suatu daerah dapat menjadi indikator dari performa pemerintah daerahnya. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan tersebut adalah dengan mengkaji rasio-rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.

Metode penelitian pada penelitian ini dengan melakukan teknik Analisa data dengan menghitung beberapa rasio yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan antara lain; Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Keserasian Belanja Operasi, Rasio Keserasioan Belanja Modal. Berdasarkan analisis kinerja keuangan selama lima tahun pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hasil penelitian menunjukkan rasio pertumbuhan PAD mengalami perkembangan rata-rata yang positif. Rasio Derajat Desentralisasi mengungkapkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara hasil pengukuran kinerja desentralisasi fiskal terus berada dalam kategori sangat kurang. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja cukup efektif dan masuk dalam kategori sangat efektif. Rasio Pertumbuhan Belanja mencerminkan peningkatan yang seimbang dengan pertumbuhan pendapatan meskipun ada fluktuasi. Rasio Keserasian Belanja Operasi menunjukkan kemampuan daerah penyangga IKN dalam mengalokasikan dana untuk belanja operasional secara optimal. Rasio Keserasian Belanja Modal menunjukkan alokasi lebih dari 20% belanja daerah untuk belanja modal sebagai modal investasi jangka panjang yang merupakan bagian dari kabupaten penyangga IKN.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Analisis Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dapat diproyeksikan menurut data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Dan sekitar 56,10% penduduk Indonesia tersentralisasi di pulau Jawa. Berkaca pada kepadatan penduduk yang tidak merata dan kecenderungan pembangunan yang sentralistik di Pulau Jawa telah mengakibatkan kesenjangan dalam berbagai aspek. Ditambah beban atau tekanan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan di kota Jakarta sebagai ibukota. Hal ini menyebabkan stagnasi ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan tersebut dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di tanggal 29 April 2019 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-

2024 yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu yang telah menerapkan otonomi daerah berupa pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km². Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 kabupaten dan 3 kota yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Untuk kedepannya ada empat daerah yang akan menjadi potensi penyangga IKN yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga dilatarbelakangi oleh potensi ekonomi. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai Rp8,89 triliun dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Untuk mencapai Visi Indonesia 2045, diperlukan upaya transformasi ekonomi yang melibatkan berbagai aspek. Transformasi ekonomi ini akan didukung oleh kebijakan hilirisasi industri yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada, memperkuat infrastruktur, menyederhanakan regulasi, serta melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 2020 dan diharapkan berlanjut hingga tahun 2024.

Pengelolaan keuangan yang efektif akan berkontribusi pada kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjelaskan mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah dijadikan peran penting pada penentuan kinerja suatu pemerintahan daerah. Kegiatan pengelolaan keuangan daerah tersebut dicatat menjadi laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah memiliki pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik, maka dapat diartikan telah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik pula. Kemampuan daerah yang diartikan adalah dimana tingkat suatu daerah dalam mengelola dan menangani sumber – sumber pendapatan daerah agar pemerintah daerah tidak memiliki dependensi keuangan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu cara menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisa keuangan rasio terhadap APBD. Analisa kinerja keuangan pada pemerintah daerah dilakukan dengan 2 cara yaitu analisis terhadap pendapatan daerah didalamnya terdapat rasio pertumbuhan, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas PAD dan analisis terhadap belanja daerah yang terdiri dari rasio rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja operasi, rasio keserasian belanja modal.

Dalam menilai kinerja pemerintahan daerah Kalimantan Timur perlu menggunakan alat analisis keuangan. Menurut Halim, (2012) Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Dalam menganalisis laporan keuangan pemerintahan daerah menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil capai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kinerja yang terjadi selama ini. Analisis yang digunakan diantaranya analisis rasio kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) adalah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan potensi rill daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio aktivitas/ keserasian belanja menggambarkan pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Dan yang terakhir adalah rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Kalimantan Timur yang mencapai status mandiri atau menuju kemandirian. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif, dampak demografi dan ekonomi dapat menyebabkan masalah perkotaan. Beberapa masalah yang dapat muncul termasuk sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta dampak ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kinerja finansial Provinsi Kalimantan Timur terutama empat daerah yang berpotensi sebagai kota penyangga IKN dalam persiapan sebagai Ibu Kota Negara yang baru.

STUDI LITERATUR

Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Sujarweni, 2015) dalam jurnal (Gerung et al., 2020) menyatakan Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkan. Menurut Sadeli (2015) dalam jurnal (Purnamasari et al., 2020) peran akuntansi pemerintah adalah menyusun laporan akuntansi yang berguna untuk mengelola administrasi pemerintahan. Selain itu, akuntansi pemerintah juga berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengawasi pengeluaran anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tertulis didalamnya semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah mencakup semua aset dan kewajiban yang memiliki nilai moneter, termasuk baik uang tunai maupun barang yang dapat dijadikan sumber daya kekayaan bagi daerah yang bersangkutan, selama belum menjadi milik atau kendali dari entitas pemerintah yang lebih tinggi, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan, menurut Putra (2018) dalam jurnal (Sari et al., 2021). Tujuan utama analisis kinerja keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dengan menggunakan berbagai analisis keuangan dalam rangka memperoleh posisi keuangan yang secara akurat mencerminkan keadaan entitas saat ini serta potensi keberhasilannya di masa depan.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah menetapkan dasar-dasar Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyangkapan antara anggaran dan realisasinya menggambarkan sejauh mana target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif telah tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi hubungan antara biaya dan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil. Dalam proses penganggaran ini, pemda menyusun rencana keuangan yang menghubungkan setiap pengeluaran dengan manfaat yang dihasilkan, sehingga tercipta pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah rancangan tahunan mengenai keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta disahkan oleh pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kinerja Keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola keuangannya sesuai dengan aturan dan praktik yang benar.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mengingat tugasnya menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas seluruh sumber daya yang diperoleh dari masyarakat. Laporan ini menjadi dasar penilaian kinerja keuangan mereka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan bagi pengukuran kinerja keuangan daerah. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan rasio keuangan yang dapat dirumuskan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Dalam jurnal (Fathah, 2017) Pemerintah Daerah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait sumber daya yang diperoleh dari masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangannya. Salah satu metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola anggarannya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan diimplementasikan. (Halim, 2012). Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota yang memiliki potensi sebagai menjadi salah satu daerah penyangga IKN di provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajem Paser Utara pada tahun 2018 -2023. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data jenis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau bilangan, yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda, Kabupaten Penajem Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Balikpapan. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian berasal dari Informasi yang tersedia di situs web resmi pemerintah yaitu; www.djpk.kemenkeu.go.id.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah menggunakan metode dokumentasi, Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film dokumenter, data penelitian yang relevan (Sudaryono, 2018).

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan dengan langkah-langkah mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, mempeajari data yang diperoleh, mengolah data yang diperoleh, menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kemudian menarik Kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan perhitungan beberapa rasio keuangan yang bersumber dari data APBD, sebagai berikut;

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Sumber

: Mahmudi, 2016

2. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2016

3. Rasio Kemandirian

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{TransferPusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2016

4. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2016

5. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Th } t = \frac{\text{Realisasi Belanja th } t - \text{Realisasi Belanja Th } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Th } (t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2016

6. Rasio Keserasian Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2016

7. Rasio Keserasian Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2016

HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Data yang diambil berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten periode 2018-2023.

Tabel 1. Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2023

Th n	Kabupaten/ Kota	Pend a- patan	PAD	Anggar an PAD	Realis asi PAD	Pendapa tan Ekstern al	Belan ja Daera h	Belan ja Oper asi	Belan ja Mod al
2018		1.231,74	70,39	125,70	125,70	1.161,35	1.505,32	857,47	647,84
2019	Kabupaten Penajam	1.606,77	93,49	136,96	93,49	1.513,28	1.559,38	1.009,21	550,17
2020	Paser Utara	1.329,21	88,14	122,45	88,14	1.241,07	1.387,35	1.026,01	361,34
2021		1.222,72	87,89	147,99	87,89	1.134,83	1.128,31	892,93	235,38
2022		1.757,84	125,39	81,77	125,39	1.632,45	1.542,13	1.199,59	342,53
2023		2.252,75	124,99	76,58	124,99	2.127,76	2.084,69	1.472,51	612,17

Sumber : Data Diolah, 2024

PEMBAHASAN

Studi ini mengkaji perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan meneliti tingkat keberhasilan kabupaten di provinsi tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah di sektor keuangan antara tahun 2018 sampai 2023.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya diukur dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PAD t0	PAD t1	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (3 - 2)/(2)	(5)
2018	103,57	70,39	-32,04%	Negatif
2019	70,39	93,49	32,82%	Positif
2020	93,49	88,14	-5,72%	Negatif

2021	88,14	87,89	-0,28%	Negatif
2022	87,89	125,39	42,67%	Positif
2023	125,39	124,99	-0,32%	Negatif
Rata – Rata			6,19%	Positif

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan pada tahun 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat rasio pertumbuhan PAD secara negatif sebesar -32,04%. Hal ini dikarenakan semua komponen PAD berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sehingga PAD di tahun yang bersangkutan lebih rendah dari total PAD di tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2019, terjadi lonjakan rasio pertumbuhan sebesar 32,82% setelah adanya keputusan presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) keluar dari Pulau Jawa. Peningkatan terjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan tertinggi diperoleh dari retribusi daerah diikuti pajak daerah sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, rasio pertumbuhan PAD kembali menurun menjadi -5,72% dan -0,28%. Disebabkan pandemic virus corona yang mengakibatkan seluruh komponen PAD mengalami penurunan.

Momentum positif ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio pertumbuhan PAD kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar -5,72% dan -0,28%, yang terutama disebabkan oleh pandemi virus corona. Pandemi tersebut menyebabkan penurunan pada seluruh komponen PAD, sehingga mempengaruhi total pendapatan daerah secara keseluruhan. Selama periode 2018–2023, rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 6,19%. Meskipun sangat kecil, masih terlihat adanya pertumbuhan positif. Ini menunjukkan adanya peningkatan total pendapatan daerah, yang meliputi berbagai sumber sah PAD, pendapatan transfer, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dari provinsi serta pemerintah daerah lainnya, dibandingkan dengan total pendapatan daerah pada tahun sebelumnya.

Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016) Rasio Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik. Rasio ini diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana kontribusi PAD mempengaruhi total realisasi penerimaan daerah. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi PAD, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi secara efektif. Perhitungan rasio derajat desentralisasi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Penajam Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) : (3)	(5)
2018	70,39	1.231,74	5,71%	Sangat Kurang
2019	93,49	1.606,77	5,82%	Sangat Kurang
2020	88,14	1.329,21	6,63%	Sangat Kurang
2021	87,89	1.222,72	7,19%	Sangat Kurang
2022	125,39	1.757,84	7,13%	Sangat Kurang
2023	124,99	2.252,75	5,55%	Sangat Kurang
Rata – Rata			6,34%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan Tabel 3, kinerja desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode anggaran 2018 hingga 2023 menunjukkan gambaran yang kurang mengembirakan. Dalam kurun waktu tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam kriteria penilaian, dan setiap tahunnya, hasil pengukuran kinerja desentralisasi fiskal terus berada dalam kategori "sangat kurang." Hal ini mencerminkan betapa rendahnya tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang mampu dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya, sebuah tantangan besar yang masih harus diatasi.

Pada tahun 2018, kinerja keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat rasio derajat desentralisasi sebesar 5,71%, sebuah angka yang dengan jelas menempatkan kabupaten ini dalam kategori sangat kurang, mengingat persentase tersebut berada dalam rentang 00,00 – 10,00%. Meskipun demikian, ada secercah harapan di tahun-tahun berikutnya, dengan kenaikan rasio yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, rasio ini naik sedikit menjadi 5,82%, kemudian mencapai 6,63% pada tahun 2020, dan akhirnya mencapai 7,19% pada tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta pendapatan lainnya. Namun, meski ada peningkatan, rasio ini tetap berada dalam kategori sangat kurang, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum cukup kuat untuk membawa perubahan yang substansial.

Memasuki tahun 2022 dan 2023, momentum positif tersebut kembali terhenti. Rasio derajat desentralisasi menurun menjadi masing-masing 7,13% dan 5,55%, mengembalikan Kabupaten Penajam Paser Utara ke titik awal yang penuh tantangan. Ini sekali lagi menempatkan kinerja desentralisasi fiskal daerah dalam kategori sangat kurang, sebuah pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperkuat otonomi fiskal daerah.

Selama periode 2018 hingga 2023, rata-rata rasio derajat desentralisasi Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat sebesar 6,34%, yang juga masuk dalam kategori sangat kurang. Ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan masih jauh dari memadai. Kinerja fiskal yang lemah ini mencerminkan betapa besar tantangan yang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tanpa peningkatan signifikan dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya daerah, kabupaten ini akan terus menghadapi kesulitan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2012).

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Rasio Kemandirian Kabupaten Penajam Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan	Pendapatan Eksternal	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (2) : (4)	(6)
2018	70,39	1.231,74	1.161,35	6,06%	Instruktif
2019	93,49	1.606,77	1.513,28	6,18%	Instruktif
2020	88,14	1.329,21	1.241,07	7,10%	Instruktif
2021	87,89	1.222,72	1.134,83	7,74%	Instruktif

Tahun	PAD	Pendapatan	Pendapatan Eksternal	Persentase (%)	Kriteria
2022	125,39	1.757,84	1.632,45	7,68%	Instruktif
2023	124,99	2.252,75	2.127,76	5,87%	Instruktif
		Rata – Rata		6,77%	Instruktif

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan Tabel 4, perjalanan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mencapai kemandirian fiskal mencerminkan dinamika yang penuh tantangan. Pada tahun 2018, rasio kemandirian daerah tercatat sebesar 6,06%, menempatkan kabupaten ini dalam kriteria pola instruktif. Pola ini menggambarkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan, jauh melebihi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sendiri.

Meskipun demikian, ada upaya untuk memperbaiki keadaan ini. Selama empat tahun berikutnya, terjadi peningkatan bertahap. Pada tahun 2019, rasio ini sedikit meningkat menjadi 6,18%, diikuti oleh peningkatan yang lebih signifikan pada tahun 2020 sebesar 7,10%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan untuk mempertahankan pendapatan meskipun terdapat penurunan pada beberapa komponen. Tahun 2021 membawa peningkatan lebih lanjut dengan rasio mencapai 7,74%, dan meski sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 7,68%, tren ini tetap menunjukkan arah yang positif.

Namun, tahun 2023 menjadi catatan tersendiri. Rasio kemandirian daerah kembali menurun menjadi 5,87%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya PAD, sementara pendapatan eksternal justru mengalami kenaikan. Kembali berada dalam kriteria instruktif, posisi ini mengingatkan bahwa dominasi pemerintah pusat masih sangat kuat, membayangi upaya pemerintah daerah untuk mandiri secara fiskal.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat peningkatan dalam beberapa tahun, dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 6,77%, persentase ini masih tergolong sangat rendah. Hubungan keuangan yang terjalin antara pusat dan daerah tetap didominasi oleh pola instruktif, di mana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ini menjadi cerminan tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan realisasi pendapatan asli daerah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Perhitungan rasio efektivitas PAD daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Penajam Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)	(5)
2018	125,70	70,39	56%	Tidak efektif
2019	136,96	93,49	68%	Tidak efektif
2020	122,45	88,14	72%	Tidak efektif
2021	147,99	87,89	59%	Tidak efektif
2022	81,77	125,39	153%	Sangat efektif
2023	76,58	124,99	163%	Sangat efektif
Rata – Rata			95,36%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan pada tahun 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,00% termasuk kriteria tidak efektif karena berada pada rentang < 75%. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan masing – masing rasio sebesar 68% pada tahun 2019 dan 72% pada tahun 2020 meskipun mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, tahun 2019 dan tahun 2020 termasuk dalam kriteria tidak efektif karena berada pada rentang < 75%.

Namun, tren positif ini tidak berlanjut pada tahun 2021, di mana rasio tersebut mengalami penurunan disebabkan realisasi PAD yang kecil dari target PAD mencapai persentase 59,39%. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tidak efektif karena berada pada rentang < 75%. Meski demikian, dalam dua tahun berikutnya, Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil mencatat lonjakan yang luar biasa dalam rasio efektivitas PAD, mencapai 153,34% pada tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 163,21% pada tahun 2023. Lonjakan tersebut dikarenakan realisasi PAD yang lebih besar dari target PAD sehingga di tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dikategorikan sangat efektif karena berada pada rentang > 100%.

Rata-rata rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2018 hingga 2023 mencapai 95,36%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mencapai kriteria cukup efektif dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio ini menunjukkan bagaimana peningkatan belanja setiap tahun yang memerlukan pertanggungjawaban secara cermat. Kenaikan pendapatan yang seimbang diperlukan untuk mendukung peningkatan belanja yang berkelanjutan. Jika tidak, ketidakseimbangan ini berpotensi mengganggu kesinambungan dan stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah. Rasio Pertumbuhan Belanja dapat dihitung dengan melihat perubahan Belanja daerah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Perubahan ini kemudian dibandingkan dengan Belanja daerah tahun sebelumnya, untuk mendapatkan rasio pertumbuhannya dalam bentuk persentase. Perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah To	Belanja Daerah T1	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (3 – 2)/(2)	(5)
2018	1.012,32	1.505,32	48,70%	Positif
2019	1.505,32	1.559,38	3,59%	Positif
2020	1.559,38	1.387,35	-11,03%	Negatif
2021	1.387,35	1.128,31	-18,67%	Negatif
2022	1.128,31	1.542,13	36,68%	Positif
2023	1.542,13	2.084,69	35,18%	Positif
Rata – Rata			12,98%	Positif

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan pada tahun 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat rasio pertumbuhan belanja secara positif sebesar 48,70%. Terjadi kenaikan pada belanja daerah berupa belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Pada tahun 2019, meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, angka tersebut menurun secara positif menjadi 3,59%. Dikarenakan terjadi penurunan pengeluaran belanja berupa belanja modal yang meliputi rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana

Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan yang signifikan dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -11,03% dan -18,67%. Dikarenakan terjadi penurunan

pada pengeluaran belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Selain itu, pada tahun 2020 mengalami covid yang mengakibatkan penurunan pengeluaran pada belanja daerah. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi lonjakan positif dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar 36,68% dan 35,18%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya yang meliputi rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, meskipun selisihnya tidak signifikan.

Rata-rata rasio pertumbuhan belanja di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2018-2023 mencapai 15,74%. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang positif, karena realisasi belanja di tahun bersangkutan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja ini masih seimbang dengan pertumbuhan pendapatan yang juga mengalami pertumbuhan secara positif.

Rasio Keserasian Belanja Operasi

Rasio ini memberikan gambaran tentang proporsi alokasi belanja daerah yang digunakan untuk belanja operasi. Belanja operasi mencakup pengeluaran yang habis digunakan dalam satu tahun anggaran, bersifat jangka pendek, dan seringkali bersifat rutin atau berulang. Secara umum, belanja operasi biasanya mendominasi total belanja daerah, dengan proporsi berkisar antara 60% hingga 90%. Perhitungan rasio keserasian belanja operasi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) : (3)	(5)
2018	857,47	1.505,32	57%	Tidak Baik
2019	1.009,21	1.559,38	65%	Baik
2020	1.026,01	1.387,35	74%	Baik
2021	892,93	1.128,31	79%	Baik
2022	1.199,59	1.542,13	78%	Baik
2023	1.472,51	2.084,69	71%	Baik
Rata – Rata			71%	Baik

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan pada tahun 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat rasio keserasian belanja sebesar 57%. Hal ini mengindikasikan kriteria tidak baik karena sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebesar 60% -90%. Selama tiga tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan berturut-turut menjadi 65%, 74%, dan 79%. Karena belanja barang dan jasa mengalami kenaikan Hal ini mengindikasikan kriteria tidak baik karena sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebesar 60% -90%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun terjadi penurunan, angka penurunan tersebut relatif kecil, dengan rasio sebesar 78% pada tahun 2022 dan 71% pada tahun 2023.

Rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2018–2023 mencapai 71%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten ini mampu memprioritaskan alokasi dana secara optimal untuk belanja operasional, memastikan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk kebutuhan rutin dan berulang

Rasio Keserasian Belanja Modal

Rasio ini memberikan gambaran tentang persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Manfaat dari belanja modal bersifat jangka menengah hingga panjang dan tidak berulang. pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah 5 – 20% dari total belanja daerah.

Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Modal Penajem Paser Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Persentase (&)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) : (3)	(5)
2018	647,84	1.505,32	43%	Baik
2019	550,17	1.559,38	35%	Baik
2020	361,34	1.387,35	26%	Baik
2021	235,38	1.128,31	21%	Baik
2022	342,53	1.542,13	22%	Baik
2023	612,17	2.084,69	29%	Baik
Rata – Rata			29%	Baik

Sumber : Data diolah. 2024

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan pada tahun 2018, Kabupaten Penajem Paser Utara mencatat rasio keserasian belanja modal sebesar 43%. Hal ini mengindikasikan kriteria baik karena sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebesar 5 – 20% dari total belanja daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2019 hingga 2021, rasio ini mengalami penurunan berturut-turut menjadi 35% pada 2019, 26% pada 2020, dan 21% pada 2021. Hal ini mengindikasikan kriteria baik karena sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebesar 5 – 20% dari total belanja daerah. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, rasio keserasian belanja modal kembali meningkat, masing-masing mencapai 22% pada 2022 dan 29% pada 2023. Hal ini mengindikasikan kriteria baik karena sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebesar 5 – 20% dari total belanja daerah. Rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Penajem Paser Utara selama periode 2018–2023 mencapai 29%. Angka ini masuk dalam kategori baik, karena umumnya proporsi belanja modal dianggap baik jika berada di atas 20% dari total belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Penajem Paser Utara selama tahun 2018 – 2023, maka dapat disimpulkan; 1) Rasio Pertumbuhan PAD mengalami perkembangan fluktuasi setiap tahunnya. Meskipun terjadi fluktuasi, akan tetapi memiliki rata-rata rasio pertumbuhan yang positif; 2) Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa, Kabupaten Penajem Paser Utara secara konsisten berada dalam kategori sangat kurang setiap tahunnya; 3) Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa, Kabupaten Penajem Paser Utara juga tergolong dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif; 4) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Penajem Paser Utara termasuk dalam kriteria cukup efektif; 5) Rasio Pertumbuhan Belanja menunjukkan mengalami kenaikan pertumbuhan sampai mencapai angka positif. Meskipun ada fluktuasi dari tahun ke tahun; 6) Rasio Keserasian Belanja Operasi menunjukkan fluktuasi dan berada dalam kategori baik; dan 7) Rasio Keserasian Belanja Modal menunjukkan fluktuasi mencatatkan rata-rata rasio keserasian belanja modal di atas 20 persen.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan untuk Kabupaten Penajem Paser Utara dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki merupakan strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah seperti; berfokus pada industri pengolahan kelapa sawit dan tanaman pangan. Kabupaten Penajem Paser Utara diharapkan mampu menyeimbangkan diharapkan mampu menstabilkan antara pengeluaran belanja dan pemasukan pendapatan. Langkah ini penting untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.

REFERENSI

- Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Gerung, I. R., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 417.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Purnamasari, N. I., Antong, A., & Kasran, M. (2020). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 27–34.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Windhyu. (2018). “Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah”. Depok. Rajawali Press.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2022) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3.Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara.
- Republik Indonesia. (2022) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara Tahun Anggaran 2021
- Republik Indonesia. (2004) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. (2004) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. (2003) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Sadeli, Lili M. (2015). *Accounting Theory*.Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press